

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori Konseptual

1. Perceraian

a. Pengertian perceraian

Putusnya hubungan suami istri disebut perceraian. Istilah thalaq berasal dari akar kata *al-itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan dalam istilah fikih islam Perceraian sebagai lawan dari pertemuan adalah apa arti istilah Islam talak ketika digunakan untuk menggambarkan perceraian. Para ahli fikih kemudian menggunakan kata ini sebagai istilah untuk perceraian antara suami dan istri. Talak, di sisi lain, mengacu pada perceraian. Sedangkan pengertian perceraian sebagai berikut:

1) Sayyid Sabiq

الطلاق هو حل رابطة الزواج وانتهاء العلاقة الزوجي

Artinya: "Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan".¹

2) Abdur Rahman al-Jaziri

الطلاق في الإصطلاح بأنه ازالة النكاح

Artinya: "Talak adalah melepaskan status pernikahan".²

Secara umum, perceraian diartikan sebagai putusnya ikatan perkawinan, sedangkan perceraian diartikan sebagai putusnya ikatan tersebut sehingga tidak sah lagi bagi suami istri untuk bercampur.

¹ Ayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), 2.

² Abdul Rohman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (Semarang : Asy Syifa, 1994), 10.

3) Al-Hamdani

Perceraian didefinisikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri untuk menciptakan rumah tangga yang stabil dan abadi di mana tidak lagi sah bagi pasangan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri..³

b. Pengertian Cerai Gugat

Perceraian dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara yaitu melalui talak dan dengan gugatan. Ketika salah satu pihak mengajukan gugatan terhadap yang lain, perceraian tidak bisa dihindari. Meskipun dalam Undang Undang istilah "gugatan" tidak disebut demikian, masyarakat umum menyebutnya demikian. Menurut Undnag-undnag Perkawinan, kasus perceraian harus diajukan ke pengadilan dan akan diatur oleh peraturan perUndnag-Undangan tersendiri..⁴

Perceraian dapat diajukan oleh seorang istri yang mengadakan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain Islam. Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, mengatur tentang gugatan cerai bagi umat Islam. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132-148, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Yurisdiksi pengadilan agama meluas ke tempat tinggal penggugat, kecuali dalam hal istri penggugat telah meninggalkan tempat tinggal pasangan tanpa izin suami. Bagi mereka yang berdomisili di luar Indonesia, ketua Pengadilan Agama akan mengirimkan kepada mereka

³ Linda Azizah, "Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Hukum X, no.4, (2000): 415.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1989), 353.

melalui kedutaan atau konsulat Indonesia setempat di negara tempat tinggal mereka.⁵

- 2) Pengadilan Agama berwenang untuk memerintahkan pemisahan suami istri dalam perkara perceraian atas permintaan penggugat atau tergugat mengingat adanya potensi bahaya. Atas permintaan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan biaya suami selama proses perceraian, serta menentukan apa yang diperlukan untuk mempertahankan hak suami atau istri atas harta benda.
- 3) Panitera Pengadilan Agama harus menyerahkan salinan surat keputusan kepada suami dan istri atau perwakilan mereka ketika kasus perceraian selesai. Kepada petugas pencatatan perkawinan di wilayah tempat tinggal istri, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai.
- 4) Setiap suami istri atau kuasanya dikirim email dari Panitera Pengadilan Agama yang menginformasikan keabsahan hukum jangka panjang putusan cerai mereka.
- 5) Panitera Pengadilan Agama harus menunjukkan bahwa pasangan itu bercerai di tempat yang disediakan pada kutipan akta perkawinan. Tanda tangan panitera dan tanggal serta nomor surat utusan dicantumkan dalam catatan.

c. Dasar Hukum Perceraian

Ketika hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan dan mengakibatkan keadaan yang menyakitkan dan menyakitkan, Islam membolehkan perceraian. Jika keretakan dalam rumah tangga berarti pilihan untuk mempertahankan dan tujuan

⁵ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesi*, (Kudus : CV. Kiara Science, 2015), 59-60.

perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan, maka perceraian adalah satu-satunya pilihan yang tersisa.⁶

Perkawinan yang tidak dapat dipertahankan dan menimbulkan penderitaan yang menyiksa dapat diakhiri atas nama Islam, agama yang tidak mengikat atau membebani pemeluknya. Tidak ada pilihan lain jika terjadi perpecahan dalam rumah tangga, dan tujuan pernikahan tidak lagi terwujud.

Hukum Perceraian yang masing-masing hanya dapat diajukan dalam kondisi tertentu itu ada empat :

1) Haram

Hukum menjatuhkan talak tidak berlaku lagi jika yang melakukannya diduga melakukan prostitusi (perzinahan) atau tidak mampu menikahi wanita lain setelah perceraian tersebut.⁷

2) Makruh

Perceraian menjadi makruh jika suami berniat untuk tetap menikah dengan istrinya atau memiliki anak darinya. Suami yang membatalkan perceraian dengan alasan apapun selain yang disebutkan di atas juga dihukum makruh.

3) Wajib

Setelah perceraian, jika seorang suami terus tinggal dengan mantan istrinya, dia melanggar hukum dan harus diceraikan darinya. Sebagai contoh, tidak menceraikan mereka secara teratur dan tidak memenuhi tanggung jawab mereka adalah dua contoh.

4) Sunat

Ketentuan ini berlaku juga bagi suami jika istri lalai menunaikan kewajibannya kepada Allah. Sholat dan puasa sering di lewatkan. Jika

⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 208.

⁷ Asmuni, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam", jurnal Warta, 48, (2016): 6.

dia tinggal bersamanya, dia bisa menuntunnya untuk terlibat dalam perbuatan haram. Terserah suami untuk memutuskan apakah akan menceraikan istrinya karena dia tidak bisa lagi menjaga kehormatan keluarga.

d. Rukun dan Syarat Perceraian

Kehadiran dan kelengkapan merupakan rukun perceraian merupakan komponen penting yang harus ada agar perceraian dapat berhasil. Perceraian dibangun di atas empat rukun:⁸

1. Suami

Kecuali suami yang tidak berhak membatalkan talak, maka suamilah yang berhak menceraikan dan berhak membatalkan talak. Akibatnya, konsep perkawinan tidak mungkin terwujud sampai telah ditetapkan perkawinan yang sah.

2. Istri

Hanya istri suami sendiri yang dapat diceraikan. Memaksa menceraikan istri orang lain bukanlah ide yang baik. Istri yang menceraikan harus memenuhi hal-hal berikut agar perceraian menjadi sah:

- a) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami
- b) Ketika seorang wanita muslimah dalam iddah dari suaminya, ia masih dalam perlindungan kekuasaan suaminya. Oleh karena itu, kasus perceraian milik suami akan berkurang selama jangka waktu ini
- c) Status hukum wanita yang diceraikan harus berdasarkan perjanjian perkawinan yang mengikat secara hukum.

3. Sighat talak

Bagi seorang suami yang tidak bisa berbicara atau bisu, sighat talak adalah kata-kata yang

⁸ Lidiya Kusuma, "Praktik Perceraian Di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas", Jurnal Raden Fatah Intelektualita 5, no.2, (2016): 165.

digunakannya untuk berkomunikasi dengan istrinya dengan nada yang jelas dan sarkastik.⁹

4. *Qashdu* (Sengaja)

Hal ini membuktikan bahwa orang yang menggunakan kata “cerai” melakukannya dengan niat untuk bercerai.

Untuk sahnya talak, suami menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut:

a) Berkal

Perceraian telah dijatuhkan oleh suami gila yang tidak sah. Dalam konteks ini, "gila" mengacu pada agitasi, kehilangan akal karena penyakit panas, atau sakit ingatan karena kerusakan saraf otak, yang semuanya dapat menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan mentalnya.

b) Baligh

Bukan perceraian jika diajukan oleh seseorang yang belum cukup umur secara hukum. Meskipun seorang anak mumayyiz berusia kurang dari 10 tahun, para ulama Hanabilah mengatakan bahwa perceraian oleh seorang anak yang memahami arti perceraian dan konsekuensinya dianggap telah jatuh.

c) Atas kemauan sendiri

Disini, "kemauan sendiri" didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat sendiri oleh suami untuk mengakhiri proses perceraian.

e. Bentuk-Bentuk Perceraian

Bentuk perceraian ini, yang dapat mengambil berbagai bentuk menurut fiqh Islam, menentukan jalannya dan prosedur perceraian. Ada beberapa jenis perceraian:

⁹ Lidiya Kusuma “Praktik Perceraian Di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas”, Jurnal Raden Fatah Intelektualita 5, no.2, (2016): 166.

1) *Thalaq*

Ada dua jenis perceraian, menurut para ulama:

- a) Talak *raj'i*, adalah talak yang tidak ada talak untuk tebusan atau talak ketiga, sebaliknya, perceraian diturunkan dari suami kepada istrinya dan ditagih seperti itu. Untuk kembali kepada istrinya, suami tidak perlu mengadakan akad nikah baru.
- b) Talak *ba'in* adalah perceraian yang tidak dapat didamaikan secara hukum yang melarang suami untuk bertemu kembali dengan mantan istrinya tanpa mengadakan perkawinan baru.¹⁰

2) *Khulu'*

Merupakan talak tebus atau perceraian yang diberikan oleh suami terhadap istri dengan imbalan pembayaran sejumlah harta tertentu disebut perceraian *khulu'* atau tebusan. Berbeda dengan talak yang harus dijatuhkan hanya pada saat istri dalam keadaan suci yang belum pernah diganggu sebelumnya, khuluk istri dapat dilakukan setiap saat, kecuali wanita yang sedang hamil, belum pernah melahirkan, atau telah melahirkan. baru saja berhenti melahirkan (menopause). Akibatnya, *khulu'* terjadi hanya jika istri menginginkannya.¹¹

'Iwad atau uang tebusan yang dibayarkan oleh istri kepada suaminya secara *khulu'* dapat berbentuk apa saja yang dianggap sebagai mahar, tetapi paling sering dalam bentuk sejumlah harta, Dalam beberapa kasus, mahar yang diterima dari suami dapat dikembalikan seluruhnya atau sebagian, tergantung pada harta benda yang bersangkutan. Dalam hal bentuk *'iwad*, baik suami maupun istri harus sepakat.

¹⁰ Muslim Zainuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no.2(2018), 128-129.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII, 1999), 82-83.

Khulu' dianggap talak *ba'in* oleh para ahli hukum Jumhur. Begitu hal itu terjadi, meskipun masa iddah belum berakhir, khuluk suami dapat menikah lagi dengan mantan istrinya dengan akad nikah baru. *Khulu'* bukanlah talak melainkan *Faskh* menurut sebagian ulama, antara lain Imam Ahmad, Dawud Dhairi, dan sahabat-sahabat Ibnu Abbas, Usman, dan Ibnu Umar (merusak perkawinan). *Khulu'* tidak mengurangi jumlah perceraian yang menjadi hak seorang suami, menurut pendapat kedua ini, sedangkan menurut pendapat pertama, *khulu* adalah talak bain dan hanya dianggap sebagai perceraian jika dinyatakan terjadi dalam khuluk.

3) *Ila'*

Dia bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan apa pun. Menurut hukum perkawinan di Arab Jahiliyah, suami bersumpah kepada istrinya bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya untuk jangka waktu tertentu, tetapi waktunya tidak ditentukan. Selama waktu ini, istri tidak dapat diceraikan atau diceraikan. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka yang dirugikan adalah istri karena situasinya tidak pasti dan tidak ada jaminan.¹²

4) *Li'an*

Secara historis, kata "*Li'an*" berarti "kutukan". Penting juga untuk dicatat bahwa dalam terminologi, suami mengambil empat sumpah terpisah ketika menuduh istrinya berzina, yang masing-masing menyatakan bahwa mereka termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhan mereka, dan masing-masing menyatakan bahwa mereka bersedia menerima hukuman Allah. untuk berbohong jika dia melakukannya. Sumpah *li'an* dapat diambil oleh suami dan istri jika suami melakukan *li'an* pada istrinya dan istri tidak menerimanya.

¹² Abd Rohman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (bogor: Kencana, 2003), 238.

5) *Zhihar*

"Bagiku, kamu seperti punggung ibuku," adalah cara suami untuk mengatakan, *Anti-Alawiyah ka-zhahri ummi* "Kamu seperti ibuku bagiku." adalah apa yang mungkin dikatakan orang Arab selama hari-hari gelap Jahiliyyah. Seolah-olah suami dan istri telah bercerai pada saat kata-kata ini diucapkan: Meskipun seorang suami mungkin berkata kepada istrinya, "Kamu seperti punggung ibuku, dan aku berniat menceraikanmu," ini bukan merupakan perceraian dan tidak mempunyai akibat cerai. Dia tidak dapat menikah lagi dengan istrinya sampai budaknya dibebaskan, dan jika dia tidak dapat melakukannya dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin sebagai gantinya. Para ulama madzhab sepakat akan hal ini.¹³

6) *Fasakh*

Fasakh berarti "menghancurkan atau membatalkan." Karena salah satu alasan perceraian adalah untuk merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang ada, *Faskh* setuju. *Fasakh* bisa saja terjadi jika akad nikah batal atau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan setelah akad nikah dan akad terpenuhi.¹⁴

Fasakh yang memerlukan tindakan hukum adalah *fasakh* yang merupakan akibat dari keadaan yang tidak jelas. Ketika datang ke kasus di mana tidak ada tindakan pengadilan yang diperlukan dan hasilnya memiliki kekuatan hukum, kita berbicara tentang hal-hal seperti kecelakaan dan peristiwa yang jelas.

Jika seorang suami menemukan selama perkawinannya bahwa istrinya memiliki sifat-sifat yang tidak memungkinkan untuk memelihara

¹³ Dadang Jaya, " *Media Hukum Dan Pendidikan* ", Jurnal At-Tadbir 30, no.1, (2020): 1.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII, 1999), 87.

keharmonisan dan keharmonisan dalam rumah tangga, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar perkawinannya dibubarkan.

Dimungkinkan untuk meminta *Fasakh* dari suami dan istri. Khiyar adalah hak anak-anak yang dinikahkan oleh walinya setelah mereka mencapai pubertas, dalam hal ini mereka memiliki pilihan untuk menyelesaikan pernikahan atau meminta *Faskh* dari wali mereka. Hak khiyar dapat dituntut oleh suami atau istri saja, mereka tidak harus diserahkan bersama-sama. Khiyar ini diberikan kepada mereka secara sukarela sesuai dengan prinsip Islam ikatan perkawinan.

7) *Nusyus dan Syiqaq*

Kata Arab *nasyaza*, yang berarti "seorang wanita yang tidak menaati suaminya," adalah akar etimologis dari kata Indonesia "*nusyuz*." Dengan kata lain, itu adalah tindakan istri yang dapat dilihat sebagai pembangkangan terhadap keinginan suaminya dengan alasan yang dilarang oleh hukum Islam..¹⁵

Shiqaq, di sisi lain, adalah bahasa Arab yang artinya "perselisihan", "pertengkaran", atau "permusuhan". Perselisihan antara suami dan istri yang berlangsung lama. Baik suami dan istri terlibat dalam perselisihan yang dikenal sebagai *Syiqaq*. Perselisihan *nusyuz* dimulai dan terjadi hanya pada satu pihak, sedangkan sengketa *Syiqaq* dimulai dan terjadi pada kedua belah pihak.¹⁶

f. Alasan-alasan Perceraian

Alasan untuk bercerai dengan kata lain, perceraian tidak dapat dikabulkan karena alasan selain yang ditentukan. Tidak ada alasan lain untuk

¹⁵ Idrus H. Al-Kaff, *Kamus Praktek Al-Qur'an*, (Bandung, Fokus Media, 2007), 20.

¹⁶ Shalih Bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 3.

persidangan, jadi harus berdasarkan bukti. Berikut ini adalah alasan perceraian:¹⁷

- 1) Ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan perzinahan atau perbuatan bejat lainnya, seperti mabuk-mabukan atau berjudi.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau alasan yang baik untuk sesuatu yang di luar kemampuan pihak lain.
- 3) Keduanya atau salah satunya divonis pidana minimal lima tahun penjara.
- 4) Pihak lain berada dalam bahaya sebagai akibat dari penganiayaan yang kejam atau berat dari salah satu pihak.
- 5) Salah satu pihak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri karena cacat atau sakit.
- 6) Kita tidak bisa lagi mengandalkan hidup berdampingan secara damai di rumah karena maraknya konflik perkawinan.

2. Putusan *Verstek*

a. Pengertian Putusan *Verstek*

Ada kemungkinan tergugat telah dipanggil dengan benar oleh juru sita, dia tidak hadir di pengadilan pada tanggal persidangan yang dijadwalkan dan gagal mengirim perwakilan untuk mewakili mereka. Putusan dibuat di luar hadirat atau *verstek* tergugat jika ia menolak hadir setelah dipanggil, kecuali ada alasan yang baik untuk itu atau tidak ada alasan untuk itu.¹⁸

Ada dua kata dalam istilah "keputusan" dan "verstek". Rumusan para ahli hukum menunjukkan bahwa memiliki pengertian yang beragam.

¹⁷ Artiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesi*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 43.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 113.

- 1) Sudikno Mertokusumo, adalah pernyataan terbuka yang dibuat oleh hakim dalam kedudukannya sebagai penyelenggara negara yang berwenang melakukannya untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁹
- 2) Mukti Arto, putusan mengacu pada pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim yang ditunjuk pengadilan dalam persidangan umum setelah meninjau secara menyeluruh bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak (berlawanan).²⁰
- 3) Roihan A. Rasyid , Karena dalam perkara ini terdapat dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat, maka putusannya disebut *vonis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab). Berdasarkan putusan adalah produk Pengadilan Agama. Ini biasanya disebut sebagai "produk keadilan yang sebenarnya."²¹
- 4) Gemala Dewi, hasil pemeriksaan perkara yang didasarkan pada sengketa menghasilkan keterangan hakim, yang ditulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan publik oleh pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan berwenang untuk itu. Tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan konflik adalah tujuan akhir.²³

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 220.

²⁰ H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 245.

²¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)203.

²² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 156.

²³ Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), 127.

Verstek, menurut definisi, adalah pernyataan bahwa terdakwa tidak hadir pada hari pertama persidangan.²⁴ Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus hadir. Ada beberapa kitab fiqih Islam yang membolehkan penggunaan *verstek*, dan keputusan berdasarkan *verstek* disebut sebagai *al-qada' ala al-gatib* dalam kitab-kitab tersebut..²⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan *Verstek* dibuat tanpa keikutsertaan tergugat pada hari persidangan itu sendiri.

b. Dasar Hukum dan Syarat-syarat Putusan Verstek

Dasar hukum *verstek* diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R.Bg, dan *verzet* (perlawanan) diatur dalam Pasal 129 HIR/153 R.Bg, dan Pasal 196 HIR/207 R.Bg. Keseluruhan isi pasal 125 HIR adalah sebagai berikut.²⁶

- 1) Jika tergugat, walaupun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.
- 2) Apabila pihak tergugat dalam surat jawabannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 121 HIR mengajukan perlawanan (*exceptie*) bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, ketua pengadilan wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 114.

²⁵ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 106.

²⁶ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasannya*, (Bogor: Politeia, 1999), 83.

didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya. Kalau perlawanannya itu ditolak maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.

- 3) Dengan asumsi gugatan diterima, putusan pengadilan disampaikan kepada yang kalah, yang berhak mengajukan banding atas putusan mangkir menurut Pasal 129 HIR dalam waktu dan cara yang ditentukan.
- 4) Akibat putusan tidak hadir itu, panitera mencatat siapa yang diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan itu dan diberitahukan kepadanya atau tidak, baik secara tertulis maupun lisan.

Gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut agar *Verstek* dapat mengabulkannya:

- 1) Tidak ada seorang pun yang hadir untuk sidang yang telah ditetapkan untuk terdakwa atau para terdakwa.
- 2) Dia tidak dapat hadir sendiri tanpa perwakilan hukum atau kuasanya, dan tidak ada indikasi bahwa ketidakhadirannya dapat dibenarkan.
- 3) Dia telah dipanggil sesuai dengan hukum.
- 4) Petitum (tuntutan) tidak melawan hak.
- 5) Justified Petitum (tuntutan) beralasan.²⁷

Jika semua syarat ini terpenuhi, gugatan penggugat dapat dikabulkan, tetapi jika tidak, dapat dikeluarkan keputusan *verstek*. Tidak ada gunanya mengajukan aplikasi jika tidak valid atau tidak masuk akal, terlepas dari aturan *verstek*. Kesalahan formil, seperti gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki izin atau kuasa yang menandatangani tanpa surat kuasa khusus dari penggugat, membuat gugatan menjadi tidak sah meskipun ketiga syarat pertama terpenuhi.²⁸

Harus ada tambahan untuk setiap panggilan yang dikeluarkan untuk seorang tergugat yang belum

²⁷ Pasal 125 ayat (1) HIR

²⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 99.

ditemukan di Indonesia, yang menyatakan bahwa tempat tinggalnya di sana "belum jelas saat ini". Sebagai bagian dari pemanggilan yang dilakukan melalui satu atau lebih surat kabar, pengadilan menetapkan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Diperlukan pemberitahuan minimal tiga bulan untuk menentukan tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan (Pasal 2 7 PP Nomor 9 Tahun 1975).

Menurut istilah "Verstek," keputusan didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat tanpa kehadiran terdakwa pada setiap tahap persidangan, yang mencakup tidak hanya tahap itu, tetapi juga persidangan berikutnya.²⁹ SEMA No. 9 tahun 1964 menunjukkan hal yang sama. Namun, pengadilan telah mengambil kebijakan untuk menunda keputusan verstek selama mungkin.³⁰ Dalam pemeriksaan penyelesaian perkara, penting untuk menghindari kekacauan atau kesewenang-wenangan, oleh karena itu Djamanat Samosir mengatakan verstek melayani tujuan ini dalam hukum acara perdata.³¹

Putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian tidak dapat dilaksanakan sebelum batas waktu 14 hari berakhir. Kalaupun yang kalah memutuskan untuk melawan, ada pengecualian, yaitu jika keputusan itu diberikan dengan syarat dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun banding dan perlawanan didasarkan pada Pasal 180 (1) HIR, pelaksanaan keputusan itu benar-benar diperlukan.³²

²⁹ HIR, Pasal 125 atau RBg Pasal 149

³⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 100.

³¹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011),163.

³² Pasal 64 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu penetapan dan putusan pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali

Dalam SEMA Nomor 9 yang diterbitkan pada tahun 1964, kami melihat elemen desain yang serupa. Namun, pengadilan telah mengambil kebijakan untuk tidak membuat keputusan verstek secepat mungkin. Petugas penyampai putusan verstek harus jelas tugasnya, surat pemberitahuan putusan verstek dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya, surat pemberitahuan putusan verstek harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendaknya dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.³³

c. Upaya hukum Verzet (Perlawanan) terhadap Putusan Verstek

Hukum acara perdata mengatur ketentuan mengenai upaya hukum dalam hal putusan hakim tidak tepat dan diperlukan cara untuk memperbaikinya. Dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, penulis Sudikno Mertokusumo menggambarkan upaya hukum sebagai alat yang digunakan hakim untuk menghindari atau memperbaiki kesalahan dalam keputusannya. Cara lain untuk menggambarkan upaya hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum terhadap putusan pengadilan untuk

apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

³³ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012)101.

menjamin keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan hukum dalam suatu kasus.³⁴

Pada kenyataannya, setiap orang membuat kesalahan dari waktu ke waktu. Karena keterbatasan dan kelemahan manusia, salah satu alasannya bukan berarti putusan hakim tidak terpengaruh oleh hal ini. Keputusan hakim tidak selalu disambut baik oleh semua pihak yang terlibat. Akibatnya, setiap keputusan hakim harus diperiksa kembali untuk memperbaiki kesalahan atau kesalahan yang mungkin terjadi selama proses.

Secara kategoris, Upaya hukum dapat dibagi menjadi dua kategori :

- 1) Yang dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mengoreksi putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jika suatu putusan dapat dilaksanakan sebelum suatu putusan dikeluarkan, maka penyangkalan, banding, atau banding merupakan contoh upaya hukum biasa. *Verzet*, banding, atau kasasi dapat digunakan untuk menggugat keputusan yang belum disahkan oleh pengadilan.³⁵
- 2) Upaya hukum di luar biasa, seperti yang digunakan untuk membatalkan keputusan hakim yang mengikat secara hukum. Bahkan upaya hukum yang paling luar biasa pun gagal menghentikan eksekusi, seperti peninjauan kembali oleh pihak ketiga atau perlawanan dari narapidana. Jika keputusan telah memiliki hukum tetap, itu memenuhi syarat untuk pemulihan yang tidak biasa ini. Sebuah pemikiran ulang pihak ketiga dan *derdenverzet*, atau perlawanan pihak ketiga, dan peninjauan kembali.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 242-243.

³⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata: Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 302-303

Kaitannya dengan upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Upaya hukum *Verzet* dapat digunakan dalam kasus-kasus di mana tergugat/termohon tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan. *Verzet* atau perlawanan dapat diajukan oleh tergugat yang dijatuhi hukuman *verstek* dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan *verstek*. Pengiriman pemberitahuan secara langsung (Pasal 129 HIR/153 R.Bg.), jika ada. Hari di mana perhitungan waktu dimulai tidak diperhitungkan saat menentukan masa tenggang. Tenggang waktu 8 hari untuk gugatan diatur dalam Pasal 129 HIR/153 RBg, yang menyatakan bahwa dalam hal ada pemberitahuan langsung kepada tergugat dan peringatan (peringatan) tergugat, tenggang waktu untuk tantangan adalah 8 (delapan) hari.³⁶
- 2) Apabila tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 (2) jo. Pasal 196 HIR dan Pasal 153 (2) jo. Pasal 207 RBg. Perkara *verzet* didaftar dalam satu nomor dengan putusan *verstek*, dan perkara *verzet* sedapat mungkin dipegang oleh Majelis Hakim yang telah menjatuhkan putusan *verstek*. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara *verzet* atau putusan *verstek* harus memeriksa gugatan yang telah diputus *verstek* tersebut secara keseluruhan.³⁷
- 3) Sekalipun ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan *verstek* tidak dibenarkan secara

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 101.

³⁷ Pemeriksaan perkara *verzet* Pasal 129 ayat (3) HIR, Pasal 153 (3) RBg dan SEMA No. 9 Tahun 1964

hukum, pemeriksaan *verzet* tetap dapat dilakukan. Pemeriksaan *verzet* dilakukan secara kontradiktif ketika penggugat asal (pihak lawan) tidak hadir. Keputusan kedua akan dibuat jika tim lawan tidak hadir, dan hakim akan menggunakan keputusan *verstek*. Keputusan putaran kedua *Verstek* tidak dapat diganggu gugat, tetapi banding dapat diajukan untuk memenangkannya. (Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 (5) R.Bg). Tenggang waktu perlawanan (*verzet*) sebagai berikut:

- a) 14 hari, apabila pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pribadi tergugat, dan dapat disampaikan kepada kuasanya, asal dalam surat kuasa tercantum kewenangan menerima pemberitahuan, terhitung dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* disampaikan.
- b) Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (aanmaning) adalah batas akhir peringatan, apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri tergugat.
- c) Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi sesuai Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBg., misalnya, eksekusi dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2011, tergugat dapat mengajukan perlawanan sampai hari ke-8 sesudah eksekusi dijalankan, yakni; tanggal 8 Oktober 2011.³⁸

d. Proses Putusan

Verstek dari isi putusan dapat disimpulkan bahwa tergugat dipanggil ke persidangan, tidak hadir, dan pernah dipanggil untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu, pengadilan sebelum putusan dapat memerintahkan pihak-pihak yang tidak hadir untuk dipanggil kembali pada hari rapat lain yang

³⁸ Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 101.

diberitahukan oleh ketua rapat kepada pihak-pihak yang hadir. Untuk pihak yang dipanggil, notifikasi sama dengan panggilan. Dengan mengizinkan pengadilan untuk memanggil kembali para pihak ke persidangan, para pihak dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghadiri persidangan dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing sebelum persidangan.³⁹

Perkara yang didaftarkan dalam Inkuisisi melalui beberapa proses, antara lain pendaftaran, penetapan nomor perkara, putusan majelis hakim, dan penetapan tanggal persidangan untuk panggilan pengadilan suatu pihak, memasuki hari persidangan. Ada beberapa opsi untuk proses ini. Sebagaimana dibahas dalam penyidikan ini, salah satu pihak dalam persidangan, dengan atau tanpa pihak, adalah ketidakhadiran salah satu terdakwa.

Hakim sebagai pejabat yang berwenang dapat memutuskan perkara tersebut. Hakim memutuskan bahwa masalah tersebut muncul dari tinjauan penggugat atas pengaduan dan/atau beberapa tinjauan. Putusan hakim tersebut dikenal dengan putusan *Verstek*. Hal ini merupakan putusan yang diberikan karena tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara formal.⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Karya-karya terdahulu yang dijadikan acuan dalam proses penelitian ini tentang masalah perceraian dalam putusan *Verstek* dapat dilihat disini, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan akurat.:

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk atas kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami pada cerai talak (studi analisis perkara Nomor

³⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 227.

⁴⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan* (jakarta: Sinar Grafika, 2011).

1839/pdt.G/2015/PA.Ngj). Karya dari An Nisa Primasari fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Menurut putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, suami dalam perceraian talak memiliki kewajiban untuk memenuhi harapan istrinya dalam penelitian ini. Hal ini berbeda dengan peneliti yang melakukan penelitian lapangan dan membahas perceraian dalam temuannya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal putusan hakimnya dimana penelitian ini hakim menggunakan putusan *verstek* atau ketidakhadiran tergugat dalam persidangan.

2. Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Istri Yang di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun (studi kajian sosiologis putusan Nomor 0351/Pdt.G/2015/PA.Mn) karya dari Alik Rizal Alfarizy Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang tahun 2017. Untuk lebih memahami hubungan antara pemberian kadar mutah, maddhiyah, dan iddah dan keputusan ideal yang dibuat oleh pengadilan untuk melindungi hak-hak perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam hal kasusnya dimana penelitian ini penelitian cerai talak sedangkan peneliti menggunakan kasus cerai gugat yang diputusan secara *verstek* atau ketidakhadiran tergugat dalam persidangan.
3. Peneliti di Pengadilan Agama Malang berbeda dengan peneliti yang membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam putusan Nomor 432/Pdt.G/2021/PA Kds dalam putusan *Verstek*. Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi permohonan nafkah iddah istri pada cerai talak, karya dari lilik Malikh fakultas syariah, universitas islam negeri maulana malik ibrahim Malang tahun 2008. Tidak ada aturan dalam hukum Indonesia yang mengatur sanksi hukum bagi suami yang menolak membayar iddah istri jika terjadi perceraian, menurut penelitian ini. Langkah-langkah untuk menjamin nafkah istri terlaksana adalah dengan mengadakan

pendekatan persuasif yaitu pendekatan yang baik agar tidak membebani salah satu pihak agar tercipta rasa keadilan. Adapun perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang peneliti kaji dengan adik Lilik Malikah. Peneliti membahas pertimbangan hukum hakim dalam putusan *Verstek* Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds.

C. Kerangka Berfikir

Untuk itu perlu diuraikan suatu konsep pemikiran penelitian agar peneliti dapat menggambarkan uraian masalah diatas guna memperjelas arah dan tujuan penelitian secara keseluruhan. Kerangka teori dapat diringkas sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

